



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR **3** TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu mengatur Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa sehubungan huruf a tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
- c. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- e. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo yang melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam membantu tugas pokok Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- f. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- g. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Sukoharjo yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah atau dipekerjakan di luar instansi induknya.
- h. Manajemen PNSD adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian PNSD.
- i. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati.
- j. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) BKD merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) BKD mempunyai tugas pokok membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan manajemen PNSD.

- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, BKD mempunyai fungsi:
- penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan Daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah;
 - perencanaan dan pengembangan kepegawaian Daerah;
 - penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian Daerah;
 - penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian PNSD sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - penyiapan dan penetapan pensiun PNSD sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan PNSD sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - penyelenggaraan administrasi PNSD;
 - pengelolaan sistem informasi kepegawaian Daerah;
 - penyampaian informasi kepegawaian Daerah kepada Badan Kepegawaian Negara.
- (4) Penjabaran tugas pokok dan fungsi BKD sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi BKD terdiri atas:
- Sekretariat;
 - Bidang Pembinaan dan Informasi Data Pegawai;
 - Bidang Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan;
 - Bidang Kepangkatan dan Penggajian;
 - Bidang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian;
 - Bidang Jabatan Fungsional;
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini terdiri atas:
- Sub Bagian Perencanaan;
 - Sub Bagian Keuangan;
 - Sub Bagian Umum.
- (3) Bidang Pembinaan dan Informasi Data Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini terdiri atas:
- Sub Bidang Pembinaan Pegawai;
 - Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai;
 - Sub Bidang Informasi Data Pegawai.

- (4) Bidang Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c Pasal ini terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Pengembangan ;
 - b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan;
 - c. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional.
- (5) Bidang Kepangkatan dan Penggajian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d Pasal ini terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Kepangkatan Golongan I dan II;
 - b. Sub Bidang Kepangkatan Golongan III dan IV;
 - c. Sub Bidang Penggajian;
- (6) Bidang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e Pasal ini terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Pengangkatan dan Pemindahan Jabatan Struktural;
 - b. Sub Bidang Pengangkatan dan Pemindahan Staf;
 - c. Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun.
- (7) Bidang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f Pasal ini terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Luar Biasa (SLB);
 - b. Sub Bidang Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - c. Sub Bidang Non Pendidikan.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g Pasal ini terdiri atas Tenaga Ahli dan Terampil yang jenis dan jenjang jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Sekretariat BKD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf a, b, dan c dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf b, c, d, e dan f dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3), (4) (5), (6) dan (7) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (8) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Badan.

Pasal 6

Bagan Susunan Organisasi BKD sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB V

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama

Eselon

Pasal 7

- (1) Kepala Badan adalah Jabatan Eselon IIb.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon IIIa.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah Jabatan Eselon IVa.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 8

- (1) Kepala Badan, Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Pejabat Struktural Bagian Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo yang ada sekarang ini tetap menjalankan tugas jabatannya sampai dengan dilantikannya Pejabat Struktural BKD Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Disahkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 Maret 2001

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Maret 2001

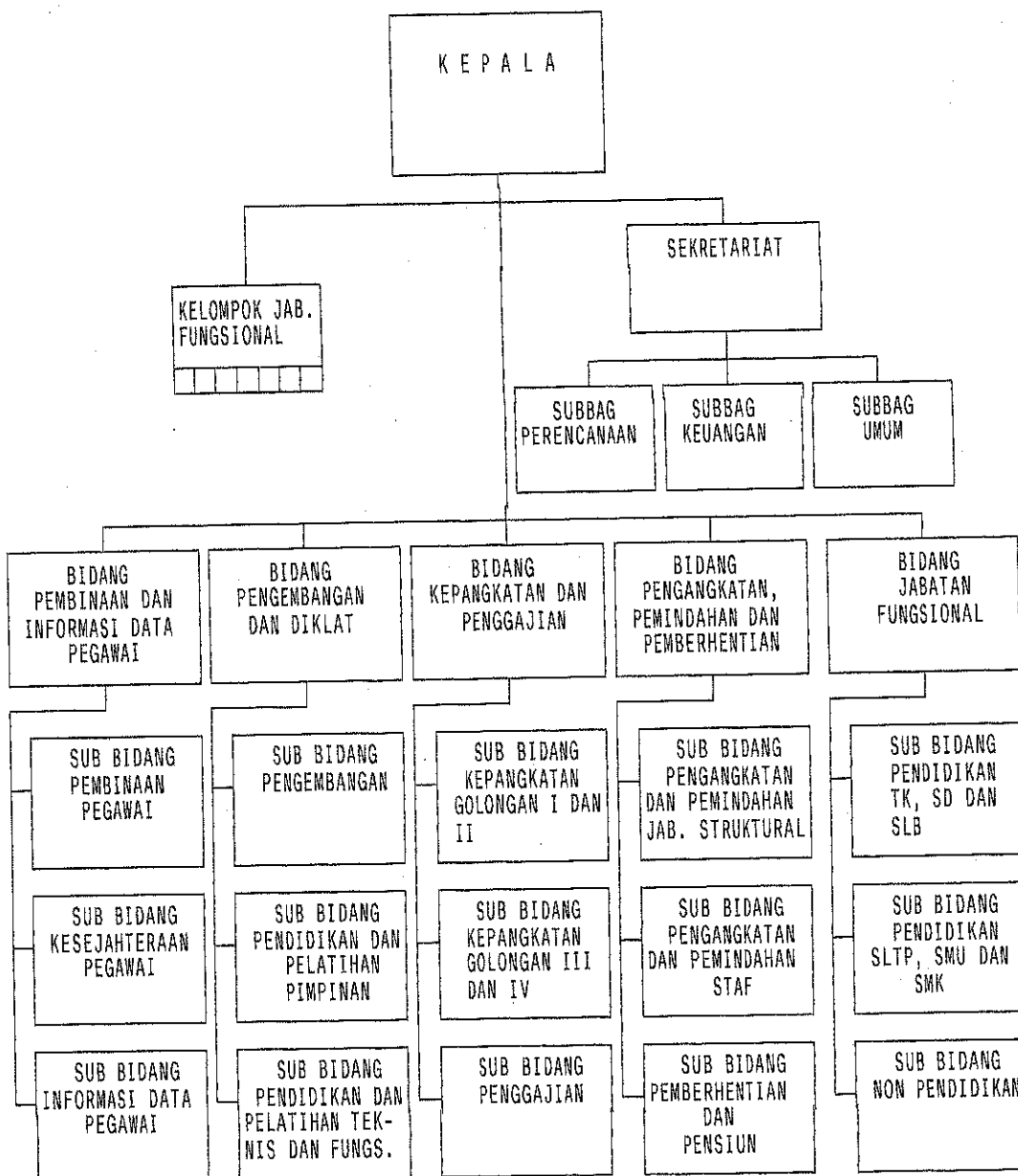
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

HM SOEPRAPTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2001 NOMOR : 7

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
 NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN,
 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUN-
 AN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
 KABUPATEN SUKOHARJO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
 KABUPATEN SUKOHARJO



BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 3 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 68 ayat (1), bahwa susunan organisasi perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi BKD Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000.

Peraturan Daerah ini mengatur:

- a. Pembentukan BKD Kabupaten Sukoharjo;
- b. Kedudukan BKD Kabupaten Sukoharjo;
- c. Tugas Pokok dan Fungsi BKD Kabupaten Sukoharjo secara garis besar, sedangkan penjabaran tugas pokok dan fungsi ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. Susunan Organisasi BKD Kabupaten Sukoharjo terdiri atas Sekretariat, 5 Bidang, 3 Sub Bagian, dan 15 Sub Bidang;
- e. Eselon Jabatan:
 - Kepala Badan adalah Jabatan Eselon IIb;
 - Sekretaris dan Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon IIIa;
 - Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah jabatan Eselon IVa;
- f. Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Bupati dalam melimpahkan kewenangannya kepada Sekretaris Daerah untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9 s/d Pasal 11 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR: 59